



P E N E T A P A N

Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Yusuf Supriyadi bin Adeh, Tempat Tanggal Lahir Cianjur, 03 Maret 1973 (47 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kp.Cipanawar RT 001 RW 014 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon I**;

Rani Apriliani binti Oman, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 08 April 1988 (32 Tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp.Cipanawar RT 001 RW 014 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 269/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 13 Juni 2015;
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Oman yang merupakan Ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Tarya dan Bapak Ujang M. Furqon serta orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan dengan Pemohon II, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tuti Isnawati Binti Saepudin, dan telah bercerai Pada 30 Juni 2015 di Pengadilan Agama Cimahi berdasarkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 2834/AC/2015/PA.Cmi tertanggal 27 Mei 2015;
4. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan dengan Pemohon I, Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Mualimin Feri , dan telah meninggal pada 25 Januari 2010 berdasarkan Surat Kematian dari Desa Campakamekar tertanggal 03 Juni 2020;
5. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon I berstatus Duda Cerai, dan Pemohon II berstatus Janda Mati. Adapun diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman milik bersama yang beralamat di di Kp.Cipanawar RT 001 RW 014 Desa Campakamekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aldo Ardianto, tanggal lahir 15 November 2014;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak dicatat di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Oleh karena itu para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak serta untuk kepentingan hukum lainnya, berdasarkan Surat Pengantar Isbat nikah dari KUA Kecamatan Padalarang Nomor : B-525/KUA.10.26.09/PW.01/VI/2020 tertanggal 03 Juni 2020;
9. Bahwa atas dasar itu para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Yusuf Supriyadi bin Adeh) dan Pemohon II (Rani Apriliani binti Oman) yang dilaksanakan pada bulan 13 Juni 2015 di wilayah Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Yusuf Supriyadi bin Adeh) dan Pemohon II (Rani Apriliani binti Oman) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Supriyadi dengan Nomor: 321708030373002 tertanggal 06 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rani Apriliani dengan Nomor: 3217084804880007 tertanggal 06 April 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Yusuf Supriyadi dan mantan istrinya dengan Nomor: 2834/AC/2015/PA.Cmi. tertanggal 30 Juni 2015, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cimahi. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Mualimin Feri (mantan suami Pemohon II) dengan Nomor: 474.3/52/Ds/2020 tertanggal 30 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Dicatat atas nama Yusuf Supriyadi dan Rani Apriliani dengan Nomor: B.525/Kua.10.26.09/Pw.01/VI/2020 tertanggal 3 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Tarya bin Nata**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Cipanawar RT 001 RW 014 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi Kakek Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Juni 2015;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Oman selaku Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Tarya (Saksi sendiri) dan Bapak Ujang M. Furqon;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan pembuatan akta lahir anak;

2. **U.S Muhamad Furqon**, umur 40 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Sudimampir RT 003 RW 003 Desa Campaka Mekar Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi Adik Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Juni 2015;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Oman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah Bapak Tarya dan Bapak Ujang M. Furqon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 13 Juni 2015, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Oman, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak Tarya dan Bapak Ujang M. Furqon, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5. dan dua orang saksi

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon yaitu Tarya bin Nata dan U.S Muhamad Furqon yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti *a quo* dan dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juni 2015 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Oman, dengan maskawin berupa uang Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Tarya dan Bapak Ujang M. Furqon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk keperluan pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنيكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 di Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusuf Supriyadi bin Adeh) dengan Pemohon II (Rani Apriliani binti Oman) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Yusuf Supriyadi bin Adeh) dan Pemohon II (Rani Apriliani binti Oman) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 266.000,00,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.269/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)